



P E M E R I N T A H K O T A K E N D A R I
S E K R E T A R I A T D A E R A H

Jl.Drs. H. Abdullah Silondae No. 8 ☎ (0401) 3125490 Kendari

TELAAHAN STAF

Kepada : Sekretaris Daerah Kota Kendari
Dari : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Kendari
Tanggal : Desember 2025
Nomor :
Lampiran :
Hal : Pertimbangan Hukum

I. Persoalan : Analisis status terpidana atau mantan terpidana yang mencalonkan diri menjadi Ketua RW/RT.

II. Fakta-fakta

Yang mempengaruhi:

- a. Bahwa Pengaturan Pemilihan Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga selanjutnya diatur dengan Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rukun Warga dan Rukun Tetangga.
- b. Bahwa di dalam Peraturan Wali Kota tersebut tidak secara eksplisit mengatur larangan terpidana/ mantan terpidana untuk mencalonkan diri sebagai calon ketua Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) tetapi hanya menyebutkan salah satu syarat di dalam Pasal 19 huruf h dan Pasal 20 huruf h bahwa untuk dapat dipilih menjadi Ketua RW atau Ketua RT harus dapat menjadi panutan, berkelakuan baik, jujur, adil, bertanggung jawab, berwibawa dan bersikap netral dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Bahwa dalam praktiknya, muncul pertanyaan apakah status **terpidana atau pernah menjadi terpidana (mantan terpidana)** secara otomatis menyebabkan seseorang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut.

III. Dasar Hukum :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
- b. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rukun Warga dan Rukun Tetangga.

IV. Analisis :

Dalam pokok persoalan telaah ini berfokus pada analisis status terpidana atau mantan terpidana yang mencalonkan diri sebagai Ketua RW/RT berdasarkan Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rukun Warga dan Rukun Tetangga.

a. Tidak Ada Larangan Eksplisit Dalam Peraturan Wali Kota

Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2021 tidak secara tegas melarang terpidana atau mantan terpidana untuk mencalonkan diri sebagai Ketua RW/RT. Oleh karena itu, tidak dibenarkan menambahkan syarat baru berupa “tidak pernah dipidana” melalui penafsiran.

b. Makna “berkelakuan baik” dan “panutan” bersifat faktual dan aktual

frasa *berkelakuan baik, jujur, berwibawa, dan panutan*:

1. Bersifat normatif dan subjektif;
2. Harus dinilai berdasarkan perilaku seseorang saat ini di tengah masyarakat; dan
3. Tidak dapat disimpulkan semata-mata dari riwayat pidana di masa lalu;

c. Status Terpidana Tidak Sama Dengan Ketidaklayakan Moral Permanen

Penafsirkan bahwa setiap mantan terpidana otomatis tidak berkelakuan baik:

1. Bertentangan dengan prinsip pemasyarakatan;
2. Menghilangkan makna rehabilitasi sosial; dan
3. Berpotensi menjadi sanksi sosial tambahan yang tidak berdasar hukum.

d. Penilaian Diserahkan Pada Mekanisme Sosial Warga

karena ketua RW/RT dipilih melalui musyawarah atau pemungutan suara:

1. Warga memiliki kewenangan menilai apakah calon tersebut masih dipercaya; dan
2. Jika warga memilih, maka secara sosial calon tersebut dianggap memenuhi syarat normative

e. Pengecualian Yang Dapat Membatasi

Status terpidana dapat menjadi alasan tidak memenuhi syarat hanya jika:

1. Ada putusan pengadilan yang mencabut hak tertentu; atau
2. Perilaku saat ini terbukti bertentangan dengan syarat (misalnya masih melakukan perbuatan tercela).

V. Kesimpulan dan Saran:

a. Kesimpulan

1. Status sebagai terpidana atau mantan terpidana tidak secara otomatis melanggar syarat calon Ketua RW/RT sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota,
2. Syarat berkelakuan baik, panutan, jujur, dan berwibawa harus dinilai secara aktual, faktual, dan sosial, bukan berdasarkan status hukum masa lalu semata.

3. Penolakan pencalonan yang hanya didasarkan pada status pernah dipidana tanpa dasar aturan tertulis berpotensi melanggar asas kepastian hukum dan non-diskriminasi.
4. Selama tidak ada larangan eksplisit dan tidak ada pencabutan hak oleh putusan pengadilan, maka yang bersangkutan tetap berhak mencalonkan diri, dan penilaian akhir berada pada warga.

b. Saran

1. Aparatur kelurahan dan panitia pemilihan Ketua RW/RT berpegang pada bunyi norma tertulis, bukan penafsiran tambahan.
2. Penilaian kelayakan calon dilakukan melalui mekanisme musyawarah dan pilihan warga.
3. Apabila terjadi penolakan, perlu disertai dasar hukum tertulis yang jelas.

Kendari, Desember 2025
Kepala Bagian Hukum,

Gunawan DJ.,S.H
Penata Tk. I, Gol.III/D
NIP.197401122010011004